

Strategi Badan *Ad Hoc* dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Hervina Damayanti^{1*}, Choirul Salim, Hendra Irawan¹

¹Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia.

 hervinadamayanti32@gmail.com*

Abstract

The process of holding general elections is still not free from problems of conflict and errors in the process of holding elections. This occurs due to less than optimal performance at the Ad Hoc level. Several factors cause the low quality of election organizers at the Ad Hoc level, the first factor is that there is a lot of public interest, but insufficient human resources. The second factor is the lack of transparency in the implementation of the Ad Hoc body's performance, resulting in fraud and violations of the code of ethics during the election process. The third factor, the integrity of the Ad Hoc body's performance is not optimal. So the researchers provide a comprehensive overview regarding strategies for strengthening human resources in the Ad Hoc Body, which aims to ensure the election process runs smoothly, fairly and transparently and realize the implementation of the Ad Hoc Body's performance with integrity in the election administration process, so that fraud can be minimized. Therefore, this research uses qualitative research methods to understand in depth the strategy of Ad Hoc bodies in organizing elections in Indonesia. The qualitative method allows researchers to map texts that identify related strategies, Ad Hoc bodies and election administration found in Ad Hoc officers in the context of this research. The results of this research have a strategy to strengthen human resources in Ad Hoc bodies, then transparency in the implementation of the performance of Ad Hoc bodies to increase public trust, as well as realizing the implementation of the performance of Ad Hoc bodies with integrity. So that the process of holding elections can run effectively and efficiently.

Keywords: General Election, Ad Hoc, Election in Indonesia

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta harus memenuhi prinsip sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, melalui tahapan pemilu oleh penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu., n.d). Penyelenggaraan pemilu merupakan pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan demi terwujudnya pemilu yang demokratis sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Silalahi, 2022). Pemilu sebagai prasyarat utama membangun sistem politik yang demokratis, maka penyelenggaraan pemilu harus transparan, jujur, adil, dan akuntabel. Yang

tidak kalah penting adalah prosesnya dipersiapkan dan dikelola dengan baik.

Namun dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum masih tidak lepas dengan permasalahan konflik dan kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu (Ulfa Jamilatul Farida). Hal ini terjadi akibat kurang maksimalnya kinerja yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat Badan *Ad Hoc*. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa Badan *Ad Hoc* meliputi: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, n.d.) Akan tetapi, peneliti berfokus pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Adapun kesalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja baik itu dari segi pelaksanaan atau pengawasan serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh jajaran penyelenggara pemilu itu sendiri, baik itu di level sekretariat maupun di tingkat Badan *Ad Hoc* yang direkrut dalam penyelenggara pemilu. Hal ini terjadi, akibat pola rekrutmen serta kinerja badan *Ad Hoc* yang tidak profesional yang menjadi minimnya kualitas di tingkat badan *Ad Hoc* pada Pemilu sebelumnya. Beberapa faktor yang menyebabkan minimnya kualitas penyelenggara pemilu tingkat *Ad Hoc*, faktor pertama yaitu animo masyarakat banyak, namun SDM tidak mencukupi. Faktor kedua, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kinerja badan *Ad Hoc* sehingga terjadinya kecurangan hingga pelanggaran kode etik pada saat proses pemilu. Faktor ketiga, integritas kinerja badan *Ad Hoc* yang tidak maksimal.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menganalisis terkait “strategi badan *Ad Hoc*” dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu telah memberikan strategi-strategi sebagai pengembangan dalam penyelenggaraan pemilu guna mengoptimalkan kinerja badan *Ad Hoc* (D. A. R. Kumala, 2022). Melihat pada tahun 2019 Penyelenggara Pemilihan Umum mengalami penurunan yang signifikan (Aji, 2020). Strategi pada penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada pola rekrutmen serta Bimbingan Teknis (Bimtek) (Muhammad Ilham, Dede Sri Kartini, and Neneng Yani Yuningsih, 2019). Namun perekrutan badan *Ad Hoc* terkadang masih tidak tepat sasaran, akibat keterbatasan sumber daya manusia (Muhammad Amin et al., 2023). Melihat dari studi terdahulu SDM masih menjadi permasalahan yang krusial begitupun pada transparansi penyelenggara pemilu.

Dari gambaran diatas tersebut, tampak dampak konflik penyelenggaraan pemilu ditingkat *Ad Hoc* masih belum membawa perubahan. Sehingga perlunya strategi untuk menguatkan atau meningkatkan kinerja Badan *Ad Hoc* dimulai dengan melakukan penguatan sumber daya manusia badan *Ad Hoc*, transparansi dalam proses pelaksanaan kinerja badan *Ad Hoc* serta mewujudnya implementasi kinerja badan *Ad Hoc* yang berintegritas pada proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga tujuan peneliti untuk memetakan strategi-strategi yang tepat pada badan *Ad Hoc* dalam proses penyelenggaraan pemilu, melalui bukti pada metode *interview* dengan melakukan studi lapangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur serta mengacu pada bukti empiris. Kemudian penulis merumuskan tiga pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini. Pertama, bagaimana penguatan sumber daya manusia pada petugas badan *Ad Hoc*. Kedua, bagaimana transparansi dalam pelaksanaan kinerja badan *Ad Hoc*. Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan implementasi kinerja badan *Ad Hoc* yang berintegritas. Dengan demikian, dengan menjawab tiga pertanyaan tersebut, melalui penelitian ini, penulis memiliki harapan strategi ini telah menjadi solusi bagi lembaga Komisi Pemilihan Umum hingga tingkat badan *Ad Hoc* dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan lebih berkualitas.

METODE

Penelitian ini menitikberatkan pada Strategi Badan *Ad Hoc* Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu dengan fokus dalam penguatan SDM, transparansi dalam pelaksanaan kinerja badan *Ad Hoc* serta implementasi kinerja badan *Ad Hoc* yang berintegritas. Sehingga pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti ialah metode penelitian kualitatif, untuk memahami secara mendalam strategi badan *Ad Hoc* dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Pengumpulan data yang digunakan peneliti ada dua yaitu dengan menggunakan studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan melalui wawancara secara bertatap muka kepada para pihak terkait. Kemudian observasi langsung terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur hingga tingkat *Ad Hoc* yaitu PPK, PPS dan KPPS, untuk memahami strategi dan pelaksanaan kinerja badan *Ad Hoc* dalam proses penyelenggaraan pemilu. Lalu menggunakan studi pustaka guna mendukung penelitian ini dengan menganalisis dan pengolahan data yang bersumber dari Jurnal, peraturan perundang-undangan, dan data-data yang diperoleh dari media elektronik. Kemudian peneliti melakukan analisis data menggunakan metode interpretasi yang mendalam terhadap data wawancara dan observasi dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Literatur

a. Strategi

Strategi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi (Julkifli and Surya Wibawa, 2024). Sejalan dengan itu, strategi merupakan rencana jangka pendek dan jangka panjang yang diikuti oleh tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yang umumnya adalah kemenangan (Praja Delmana et al., 2020). Strategi menurut (Huljana & Baharudin, 2022), pertama yang dikemukakan oleh Chandler menyebutkan bahwa strategi merupakan penetapan dari tujuan dan sasaran jangka panjang dari suatu organisasi serta penggunaan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tindakan tersebut.

Strategi dapat dilakukan dengan beberapa langkah-langkah, untuk mencapai penguatan atau peningkatan dalam jangka panjang terhadap suatu organisasi. Pertama dengan melakukan langkah pemetaan dan rekrutmen sesuai kualifikasi, peningkatan kualitas, pengembangan jenjang karir (D. A. R. Kumala, 2022). Kedua peningkatan sumber daya, berupa bimbingan teknis kepada seluruh panitia *Ad Hoc* yang akan melakukan sosialisasi pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Julkifli and Wibawa, 2024). Sementara menurut penelitian (Ilham, Kartini, and Yuningsih, 2019), strategi dalam penguatan atau peningkatan suatu organisasi, dapat menggunakan teori dari Geof Mulgan yang menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) tahapan, yaitu: *Purposes* (Tujuan), *Environment* (Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learning* (Pembelajaran).

b. Badan Ad Hoc

Badan *Ad Hoc* merupakan badan penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh KPU, yang masing-masing mengandung dari sebuah PPK, PPS, dan KPPS serta Pantarlih berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* (Aprilianto & Kholifah R, 2023). Badan *Ad Hoc* atau disebut panitia pemilihan merupakan lembaga yang langsung bersentuhan dengan peserta Pemilu karena bekerja di level bawah, bersifat temporer dan garda terdepan melayani pemilih dan peserta Pemilu (Iqbal, 2020). Badan *Ad Hoc* atau disebut panitia pemilihan merupakan lembaga yang langsung bersentuhan dengan peserta Pemilu karena bekerja di level bawah, bersifat temporer dan garda terdepan melayani pemilih dan peserta Pemilu. Badan *Ad Hoc* ini, merupakan tahapan awal

dalam Pemilu, badan *Ad Hoc* ini bersifat sementara dengan memiliki tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan proses pemilu (Rohmah, 2019).

Badan *Ad Hoc* setidaknya memberikan tiga permasalahan, pada lembaga Komisi Pemilihan Umum. Pertama permasalahan terhadap Sumber Daya Manusia yang masih belum mumpuni dari tahun-ketahun menyebabkan kinerja Badan *Ad Hoc* tidak optimal (Sinaga & Maryanah, 2023). Kedua, permasalahan terhadap transparansi pelaksanaan kinerja badan *Ad Hoc* yang terdapat kecurangan dikarenakan tidak adanya transparansi terkait pelanggaran kode etik (Sinaga & Hertanto, 2023). Hal ini tentunya berdampak kepada menurunnya kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu (Sinaga & Hertanto, 2023). Sedangkan yang ketiga permasalahan terhadap kinerja penyelenggara *Ad Hoc*, terkait dengan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu yang tidak maksimal (Muh. Iqbal Latief, 2022).

c. Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (Haryanti, 2015). Sejalan dengan penelitian menurut (Munir, 2021). penyelenggara pemilu merupakan elemen penting dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara menurut (Silalahi, 2022), penyelenggaraan pemilu merupakan pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan demi terwujudnya pemilu yang demokratis sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Menurut standar *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, terdapat landasan filosofi dan normatif yang menjadi prinsip utama *electoral management body* (penyelenggara pemilu) dalam menyelenggarakan pemilu yaitu persoalan kepemimpinan, independensi, integritas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu harus diarahkan untuk mencari penyelenggara pemilihan umum yang memiliki jiwa kepemimpinan, integritas, independensi, dan kompetensi kepemiluan yang baik (D. N. Taufik, 2023).

2. Hasil

a. Penguatan Sumber Daya Manusia Pada Petugas Badan *Ad Hoc*

Penguatan sumber daya manusia pada badan *Ad Hoc* begitu penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Mengingat masih lemahnya sumber daya manusia pada pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini terjadi karena tidak tepat sasaran pada kriteria calon petugas *Ad Hoc* seperti keterbatasan pada pengetahuan, keterampilan maupun kompetensi (Taufik Hidayat Taufik, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dari sumber di KPU Kabupaten Lampung Timur, langkah awal dari penguatan sumber daya dimulai dengan penentuan sasaran berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah diuraikan dengan seksama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam rangka memperkuat sumber daya pada petugas badan *Ad Hoc*, adapun strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Lampung Timur diantaranya: **Pertama**, memperketat proses rekrutmen petugas *Ad Hoc* terutama pada surat keterangan kesehatan yang kini harus terdapat keterangan kolestrol dan gula darah. Hal ini dilakukan agar proses penyelenggaraan pemilu tidak terhambat, apabila memiliki riwayat penyakit tentunya akan menghambat dalam melaksanakan tanggungjawabnya. **Kedua**, ketepatan sasaran terhadap kriteria dan persyaratan, tahapan ini diperlukan analisis mendalam mengklasifikasikan dan mengkategorikan sasaran potensial. Seperti petugas *Ad Hoc* lebih strategis apabila sasarannya adalah mahasiswa atau aktivis muda yang menjadi petugas *Ad Hoc*. Selain itu, perlu dievaluasi apakah keterlibatan dari organisasi kepemudaan dalam Badan *Ad hoc* ini akan lebih mendukung kinerja serta efektivitasnya daripada keterlibatan dari ormas tertentu.

Selanjutnya **ketiga**, melakukan Bimtek (Bimbingan Teknis), Bimtek ini

dilakukan sebagai kegiatan pembimbingan atau pelatihan untuk memberikan pengetahuan kepada petugas *Ad Hoc* saat menangani atau memecahkan masalah pada proses penyelenggaraan pemilu. Bimtek ini, dilakukan juga untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas dan fungsi badan *Ad Hoc*, terkait prosedur kerja, hingga penggunaan teknologi. Tujuan dari Bimtek pada badan *Ad Hoc* untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas petugas badan *Ad Hoc* dalam menyelesaikan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. **Keempat**, melakukan supervisi dan rapat koordinasi agar SDM memadai dan punya kapasitas untuk memenuhi standar kualifikasi. Supervisi dan rapat koordinasi dilakukan dengan membuat jadwal teratur untuk memantau kinerja badan *Ad Hoc*, setelah melaksanakan kegiatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab setiap anggota. Kemudian memberikan bimbingan serta arahan kepada anggota apabila ditemukan masalah atau kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, penguatan sumber daya manusia pada badan *Ad Hoc* dapat meningkatkan kualitas kinerja mereka dalam proses penyelenggaraan pemilu.

b. Transparansi Dalam Pelaksanaan Kinerja Badan *Ad Hoc*

Transparansi merupakan upaya yang dimaksimalkan agar seluruh kebijakan pemerintah dapat diinformasikan kepada masyarakat. Hal ini terkait pada proses pemberian informasi yang tepat, jujur, dan dipertanggungjawabkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu (Etro Jaya Sinaga dan Hertanto, 2024). Transparansi dalam sebuah badan *Ad Hoc* begitu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan akuntabilitas. Apabila tanpa adanya kepercayaan dari publik yang tinggi maka dari seluruh komponen masyarakat kepada Pemerintah dan seluruh jajarannya, mustahil visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan pemerintah dan seluruh staf dapat tercapai dengan baik (Salsabila & Kumala, 2021).


Berdasarkan sumber informan dari beberapa petugas *Ad Hoc*, telah memetakan beberapa pola guna meningkatkan transparansi pada pelaksanaan kinerja badan *Ad Hoc*. Melihat pada tahun sebelumnya proses kinerja ditingkat *Ad Hoc* tidak maksimal akibat adanya kecurangan dan pelanggaran kode etik pada saat proses pemilu, akibatnya kepercayaan masyarakat pada kinerja badan *Ad Hoc* menurun. Pada pemilu tahun ini, pelaksanaan kinerja badan *Ad Hoc* mengalami peningkatan pada transparansi pelaksanaan kinerja badan *Ad Hoc*. Adapun beberapa pola transparansi dalam pelaksanaan kinerja badan *Ad Hoc* diantaranya: **pertama**, melakukan publikasi informasi terbuka secara berkala dimedia sosial, berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab badan *Ad Hoc*, agenda pertemuan serta laporan kerjanya. Menurut Devita Rahmah selaku anggota PPK, dengan mempublikasi informasi proses pemilu, dapat mudah diakses oleh seluruh komponen masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan publik. **Kedua**, melibatkan masyarakat dalam proses pemilu, hal ini penting dilakukan guna meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam pemilu. Menurut Retno selaku anggota PPS, dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan proses pemilu, dapat memberikan edukasi yang memadai serta dapat mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat terkait proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga akan terciptanya keterbukaan antar petugas *Ad Hoc* dan masyarakat. **Ketiga**, melakukan pelaporan berkala, dengan membuat laporan kinerja secara berkala yang mencakup kegiatan, capaian, serta tantangan yang dihadapi. Dan laporan ini dapat diakses oleh publik untuk memastikan akuntabilitas dalam melaksanakan kerjanya. **Keempat**, membentuk mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan yang terjadi dalam penyelenggaraan tugas badan *Ad Hoc*.

Maka, dengan menerapkan strategi-strategi diatas tersebut, badan *Ad Hoc* dapat menyelenggarakan pemilu secara transparan, adil dan demokratis, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum.

c. **Implementasi Kinerja Badan Ad Hoc Yang Berintegritas**

Implementasi kinerja badan *Ad Hoc* telah mengalami perubahan, dalam teknologi yang memudahkan akses baik dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum hingga Petugas Badan *Ad Hoc*. Hal ini dapat dengan mudah di akses di situs Web, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pemilu berbasis elektronik, KPU telah meluncurkan delapan (8) aplikasi digital dalam menunjang penyelenggaraan pemilu tahun 2024(*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Berbasis Elektronik*). SIREKAP serta SIAKBA merupakan dua aplikasi penting yang diluncurkan untuk membantu proses penghitungan hasil suara dan pendaftaran petugas badan *Ad Hoc*. Dengan demikian, pada tabel 1 dibawah merupakan bentuk penerapan kinerja baru badan *Ad Hoc* menggunakan aplikasi.

Tabel 1. Bentuk Penerapan Kinerja Baru Badan Ad Hoc



Pada tabel 1 (**Gambar 1**) merupakan halaman login pada aplikasi SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi), halaman login ini hanya bisa diakses oleh pihak tertentu yang bekerja di Kantor Komisi Pemilihan Umum. Sementara pada (**Gambar2**), merupakan akses pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi hasil Model C yang diunggah oleh petugas *Ad Hoc* pada aplikasi tersebut. Sedangkan pada (**Gambar 3**) merupakan halaman login aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Ad Hoc*), yang bisa diakses oleh masyarakat yang mendaftar sebagai petugas badan *Ad Hoc*. Kemudian, pada (**Gambar 4**) merupakan akses masuk pada halaman yang sudah melengkapi persyaratan dan terdaftar di aplikasi SIAKBA. Sehingga memudahkan proses penghitungan suara serta memudahkan dalam proses pendaftaran bagi calon petugas badan *Ad Hoc*. Dalam hal ini, implementasi kinerja pada KPU dan badan *Ad Hoc* lebih transparan, efektif, dan efisien.

Mewujudkan implementasi kinerja badan *Ad Hoc* yang berintegritas dalam proses penyelenggaraan pemilu, khususnya pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai penyelenggara tahapan pemilu ditingkat kelurahan/desa. Hal ini bertujuan demi terwujudnya pemilu yang demokratis. Sehingga penyelenggara pemilu dituntut memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan meningkatkan integritas diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Silalahi, "Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis." Integritas ini, merupakan suatu pola pikir dan karakter yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku, dihasilkan melalui proses yang panjang. Sebagai penyelenggara pemilu, selayaknya mempunyai

integritas yang baik atau jika perlu di atas rata-rata kebanyakan orang (Dede Nuryayi Taufik, 2023). Hal ini penting dikemukakan, supaya profesi sebagai petugas badan *Ad Hoc* tetap bermartabat.

Dalam mewujudkan strategi implementasi kinerja dalam badan *Ad Hoc* terutama yang berintegritas pada proses penyelenggaraan pemilu, mengingat integritas merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku. Adapun strateginya diantaranya **pertama**, melakukan pleno dalam setiap pertemuan dirangkum melalui pleno yang dilakukan minimal satu bulan sekali sebagai bentuk evaluasi. **Kedua**, menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi dugaan pelanggaran integritas sesuai dengan Pasal 63 pada ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilu, apabila melanggar sumpah/janji jabatan atau kode etik akan diberhentikan secara tidak hormat (*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022*, n.d.). **Ketiga**, Melakukan pelatihan dan pemahaman yang mendalam terkait dengan kode etik serta pedoman perilaku bagi anggota badan *Ad Hoc*. Menurut Think Maria selaku anggota KPPS, pelatihan ini dapat membantu bagi anggota memahami pentingnya integritas dalam kinerja. **Keempat**, melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kinerja PPS dalam badan *Ad Hoc*, guna memastikan bahwa integritas selalu menjadi prioritas dalam setiap keputusan serta tindakan yang diambil. Menurut Wahyu Saputra selaku ketua PPS, pelaksanaan tahapan pada pemilu tidak boleh kurang maupun lebih harus tertakar. Pada saat tahapan awal PPS dilantik sudah diambil sumpah fakta integritas sebagai modal dasar serta tidak keluar dari fakta integritas yang kami sebutkan, sehingga integritas harus benar-benar tertanam di dalam diri seseorang.

Dengan demikian integritas badan *Ad Hoc* ini, akan membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan efektivitas, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menjunjung tinggi integritas, badan *Ad Hoc* dapat lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.

KESIMPULAN

Badan *Ad Hoc* disebut sebagai panitia pemilihan merupakan lembaga yang langsung bersentuhan dengan peserta Pemilu karena bekerja di level bawah, bersifat temporer dan garda terdepan melayani pemilih, sehingga badan *Ad Hoc* memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Namun dalam proses penyelenggaraan pemilu ditingkat *Ad Hoc* masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan minimnya kualitas penyelenggara pemilu tingkat *Ad Hoc*, faktor pertama yaitu animo masyarakat banyak, namun SDM tidak mencukupi. Faktor kedua, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kinerja badan *Ad Hoc* sehingga terjadinya kecurangan hingga pelanggaran kode etik pada saat proses pemilu. Maka perlunya strategi badan *Ad Hoc* dalam proses penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu melalui penguatan pada sumber daya manusia pada petugas *Ad Hoc* dengan melakukan proses rekrutmen yang tepat sasaran, bimbingan teknis (Bimtek), rapat koordinasi dan supervisi. Adapun dalam memastikan transparansi pelaksanaan kinerja badan *Ad Hoc* yaitu dengan meningkatkan kepercayaan publik dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemilu. Serta mewujudkan implementasi kinerja badan *Ad Hoc* yang berintegritas dengan bersikap netral tidak memihak siapapun, sehingga proses penyelenggaraan pemilu lebih efektif dan efisien. Pada penelitian ini, memiliki tujuan untuk memberikan solusi yang lebih substansial pada strategi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Studi terkait strategi badan *Ad Hoc* dalam penyelenggaraan pemilu ini juga, memiliki keterbatasan pada pola kinerja badan *Ad Hoc* yang terus berinovasi. Sehingga tidak memberikan pemahaman dalam jangka panjang. Maka, studi lanjutan

diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut, serta menggali lebih dalam strategi-strategi yang dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja badan *Ad Hoc* agar kedepannya semakin optimal dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

REFERENSI

- Aji, E. W. (2020). Transformasi Strategi Sebagai Model Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6(02), 259–270. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1542>
- Amin, M., Ihsan, R. N., Mahmudah, M., Leilannuur, L., Alamsyah, F. R., & Utrajjah, R. (2023). Bimbingan Teknis Pembentukan Badan ADHOC Melalui Aplikasi SIAKBA Oleh KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilu. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(8), 832–839. <https://doi.org/10.55681/swarna.v2i8.784>
- Aprilianto, R., & Kholifah R, E. (2023). Proses Rekrutmen Kepanitiaan Pemilu Tingkat Kecamatan dan Desa Studi pada Problematika Pemilu di Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.131>
- Farida, U. J. (2022). Percepatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Penguatan Penyelenggara Ad Hoc Untuk Pemilu Serentak 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*.
- Haryanti, D. (2015). Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Teori Stufenbau. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Hertanto, E. J. S. dan. (2023). Efektivitas Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Transparansi Perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Vol.7, No., hal 3.
- Huljana, Y. M., & Baharudin, I. (2022). Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Johan Pahlawan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.1-12>
- Ilham, M., Kartini, D. S., & Yuningsih, N. Y. (2024). Strategi Pemerintahan Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (STUDI PADA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA). *Jurnal Academia Praja*, 7(1), 125–138. <https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.1343>
- Iqbal, M. (2020). Integritas Penyelenggara Pemilu ADHOC, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69>
- Julkifli, & Wibawa, S. (2022). Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum (PEMILU) Dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024 Mendatang. *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan*.
- Kumala, D. A. R. (2022). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.50493>
- Kumala, S. &. (2021). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Dalam Transparansi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik (Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Cibitung). *Jurnal Ilmu Adminitrasi Publik*, Vol. 2. No, 446–453.
- Muh. Iqbal Latief. (2022). Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(1), 27–41. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.269>
- Munir, B. (2021). Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu. *Pamulang Law Review*. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.13328>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Berbasis Elektronik. (n.d.).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022. (n.d.).
- Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu. (n.d.).
- Praja Delmana, L., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. Problematika Dan Strategi Penangan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia*.

- Rohmah, N. S. (2019). Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau Dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (ADHOC). *Journal KPU*.
- Silalahi, W. (2022). INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PEMILU DEMI TERWUJUDNYA PEMILU YANG DEMOKRATIS. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>
- Sinaga, E. J., & Hertanto, H. (2023). Efektivitas Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Transparansi Perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 622. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.622-626>
- Sinaga, E. J., & Maryanah, T. (2023). Analisis Dampak Keterlambatan Pembayaran Gaji Badan AdHoc Terhadap Kinerja Pada Tahapan Coklit Pemilu 2024 (Studi Pada Badan AdHoc di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Lebong). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Taufik, D. N. (2023). Problematika, Tantangan dan Solusinya Perekrutan Badan Ad Hoc Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol.1, No.2*.
- Taufik, T. H. (2020). Rekrutmen Dan Pelatihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering ULU Tahun 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.179>